



**P U T U S A N**  
Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramuniaga, bertempat kediaman di kota Samarinda, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, dahulu beralamat di kota Samarinda, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 1999 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1420 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 616/09/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014.....1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di , Kota Samarinda selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kota Samarinda selama 6 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 23 Juni 2001

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juni tahun 2006 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bernama Seorang Wanita, hal tersebut Penggugat ketahui karena wanita tersebut langsung datang kerumah kediaman Penggugat dengan Tergugat dan langsung bertemu dengan Penggugat untuk memberitahukan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita tersebut dan telah menikah secara sirri dengan Tergugat;

6. Bahwa sikap Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2007, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014..... 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **Tergugat**) terhadap Penggugat ( **Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidangan, oleh ketua majelis telah memberikan nasihat kepada penggugat, agar penggugat dapat berdamai rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dinyatakan penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, penggugat menyatakan ada perubahan yaitu mengenai alamat tergugat, sekarang tergugat sudah tidak diketahui alamatnya selebihnya penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar keterangannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014.....3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ilir nomor 616/09/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saki :

Penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saki kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi ayah penggugat.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2006 yang lalu sudah tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, yang bernama Seorang Wanita, wanita tersebut pernah datang menemui penggugat dengan mengatakan bawa tergugat telah menihinya.
- o Bahwa sejak tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- o Bahwa selama tergugat pergi tidak pernah ada kabar beritanya, dan penggugat sudah berusaha mencari tergugat namun tidak pernah menemukan alamatnya.
- o Bahwa saksi sudah menasihati penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup bersuami tergugat.

Saksi kedua Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014.....4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena bertetangga sejak 8 tahun yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak rukun lagi, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar., hanya mendengar cerita penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain yang bernama Seorang Wanita.
- Bahwa sejak tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, namun tidak pernah menemukan tergugat, hingga sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah kembali.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014.....5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah menasihati penggugat agar dapat berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2014, penggugat menyatakan di depan sidang bahwa tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dan tergugat sudah tidak dapat dihubungi, maka berdasarkan hal tersebut oleh majelis hakim sepakat menunda sidang atas perkara tersebut dan kepada tergugat dipanggil melalui mass media RRI Samarinda sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun tergugat tidak pernah hadir, atas sikap tergugat tersebut tergugat dianggap mengakui dalil penggugat, namun perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeratai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 2 Desember 1999 di kecamatan Samarinda Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014.....6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat telah memberikan keterangan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Awal tahun 2006 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar, saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, dikarenakan tergugat menjalin hubungan dan sudah menikah dengan prempuan yang bernama Seorang Wanita, saksi juga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau bersuamikan tergugat, dan sejak tahun 2007 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga sekarang tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 penggugat telah menerangkan mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena antara penggugt dengan tergugat telah pisah sejak tahun 2007 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan yang bernama Seorang Wanita. dan sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi, penggugat telah berusaha mencari tergugat, namun tergugat tidak ditemukan alamatnya dan hingga sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta kejadian antara penggugat dengan tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 2 Desember 1999 di Kantor Urusan Agama Samarinda Utara, sejak Juni 2006 kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014.....7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan perbuatan tergugat telah menjalin hubungan dan telah menikah dengan perempuan yang bernama Seorang Wanita dan sejak September 2007 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga sekarang alamat tergugat sudah tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sudah tidak dapat didamaikan, penyebab pertengkaran dikarenakan perbuatan tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Seorang Wanita, dan sejak September 2007 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, hingga sekarang alamat tergugat sudah tidak pernah ditemukan.

Menimbang, bahwa perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara penggugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka perceraian adalah solusinya.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014.....8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

2. Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان واتفقا فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014.....9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, alasan gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014.....10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Hj.Siti Aminah, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Syaprudin,M.HI dan Drs.Muh.Rifa'i,MH masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera Pengganti, Siti Maimunah, S.Ag, serta dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj.Siti Aminah,SH.

Drs.H. Muhammad Syaprudin,M.HI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs.Muh.Rifa'i, MH

Siti Maimunah, S.Ag

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014.....11



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp355.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp446.000,-

Putusan nomor. 163/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 juli 2014.....12